

**JURNAL**

**TANGGUNG JAWAB (*STATE RESPONSIBILITY*)  
PEMERINTAH INDONESIA SEBAGAI  
KONSEKUENSI RATIFIKASI *ASEAN AGREEMENT*  
*ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION*  
TERHADAP KERUGIAN SINGAPURA**



**Diajukan oleh :**

**Adriana Vericka Lambok Marroha**

**N P M : 140511602**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan  
Internasional**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**TANGGUNG JAWAB (*STATE RESPONSIBILITY*) PEMERINTAH  
INDONESIA SEBAGAI KONSEKUENSI RATIFIKASI *ASEAN*  
*AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION*  
TERHADAP KERUGIAN SINGAPURA**



**Diajukan oleh :**


**Adriana Vericka Lambok Marroha**

**N P M : 140511602**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional**

**Telah Disetujui untuk Ujian Pendadaran**


**Dosen Pembimbing I Tanggal : 29 November 2017**

**Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. Tanda Tangan :**



**Dosen Pembimbing II Tanggal : 29 November 2017**

**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. Tanda Tangan :**



## **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH INDONESIA SEBAGAI KONSEKUENSI RATIFIKASI ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION TERHADAP KERUGIAN SINGAPURA**

**Adriana Vericka Lambok Marroha**

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: simatupangadriana@gmail.com

*Following severe land and forest fires that caused transboundary haze pollution in the Southeast Asia, ASEAN Member States finally made the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution in 2002. By September 2014, Indonesia had ratified the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Due to the land and forest fires that happened mostly in Indonesia, Singapore are choking under a thick haze of smog causing economic, health, and tourism losses to Singapore. When a country harmed another country, the principles of state responsibility arises. This legal research examines the implementation of state responsibilities regarding transboundary haze pollution. The purpose of this legal research is to find out the implementation of state responsibility by Indonesian government against Singapore losses as the consequence of the ratification of ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. The methods used in this legal research is normative methods, in which the legal resources are collected through literature studies, interviews, and also focused on the positive legal norms in the form of international law instruments. Based on the literatures and interview, Indonesian government has performed the state responsibility by negotiation and consultation in accordance with Article ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. According to international law, there are two types of state responsibility, including satisfaction and pecuniary reparation. Indonesia has carried out the responsibility in the form of satisfaction by sending diplomatic apologies to Singapore and ASEAN. For further regulations in order to arrange the state responsibility between Indonesia and Singapore, it is better to arranged in bilateral agreement because the transboundary haze pollution happened frequently.*

**Keywords:** *state responsibility, transboundary haze pollution, ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.*

### **1. PENDAHULUAN**

Lingkungan hidup merupakan suatu sistem, di mana lingkungan hidup akan seimbang bila setiap komponennya stabil. Perubahan drastis beberapa komponen lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, organisasi-organisasi bisnis publik maupun privat, serta negara-negara, belakangan ini menjadi perhatian besar umat manusia dan negara-negara. Pencemaran lingkungan hidup tentunya akan mengganggu aspek-aspek kehidupan dari makhluk hidup. Masalah kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu

kasus pencemaran yang rentan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan di Indonesia sudah menjadi fenomena yang seringkali terjadi sejak tahun 1960, yaitu di wilayah Sumatera dan diikuti kebakaran pertama pada tahun 1980 di wilayah Kalimantan. Kebakaran hutan di wilayah Indonesia hampir rutin terjadi setiap tahunnya. Pada tahun 2007, Indonesia tercatat sebagai negara dengan emisi gas rumah kaca terbesar ketiga setelah Amerika dan Cina yang disebabkan oleh deforestasi, konversi lahan, dan kebakaran hutan. Akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di

Indonesia khususnya di Riau, Kalimantan, Jambi dan daerah lainnya akan menimbulkan pencemaran udara, yang dampak asapnya bisa melintasi batas negara Indonesia dan masuk ke negara-negara tetangga, utamanya negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau yang tergabung dalam ASEAN. Sebagai bentuk tindak lanjut dari maraknya fenomena kebakaran hutan dan lahan di Asia Tenggara serta dampak pencemaran asap yang dihasilkan, negara-negara ASEAN mencoba untuk merumuskan suatu kebijakan terkait dengan penanggulangan kebakaran hutan dan penanganan pencemaran asap di kawasan Asia Tenggara. Latar belakang terbentuknya kerja sama ASEAN terkait pencemaran asap lintas batas ini adalah reaksi dari negara-negara anggota ASEAN terhadap kebakaran hutan dan lahan yang sangat parah yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997. Pada tahun 2002 akhirnya negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk merumuskan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* guna mengendalikan pencemaran asap di kawasan Asia Tenggara. Indonesia beserta negara anggota ASEAN lainnya sepakat untuk bahu-membahu mengatasi kebakaran hutan dan lahan beserta dampak asapnya tersebut secara bersama-sama dengan melalui penandatanganan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* pada tanggal 10 Juni 2002, yang kemudian *entry into force* pada 25 November 2003.

Perjanjian ini baru diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2014. Indonesia merupakan negara terakhir dari negara-negara ASEAN lainnya yang meratifikasi perjanjian ini. Masalah pencemaran asap lintas batas menjadi masalah yang penting karena dampak dari pencemaran asap lintas batas ini tidak hanya dirasakan di satu negara saja, namun berpotensi melintasi batas-batas negara lain yang letaknya berdekatan dengan Indonesia. Dampak dari pencemaran asap ini

tentunya sangat berbahaya bagi kesehatan, serta mengganggu sektor-sektor lain seperti ekonomi, transportasi, dan pariwisata yang akan berimbas pada kerugian.

Dalam kasus ini, Singapura menjadi negara yang melayangkan protes paling keras terhadap Indonesia. Akibat pencemaran asap lintas batas ini, Singapura menderita banyak sekali kerugian. Menteri Sumber Daya Air dan Lingkungan Singapura, Masagos Zulkifli, memperkirakan bahwa negaranya mengalami kerugian hingga US\$700 juta atau setara Rp9,2 triliun akibat kabut asap yang merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Dampak buruk pencemaran asap ini telah dirasakan di Singapura bertahun-tahun, tanpa solusi efektif.

Dalam hukum internasional dikenal beberapa prinsip yang menegaskan bahwa negara yang menyebabkan kerugian bagi negara lain patut bertanggung jawab. Prinsip *state responsibility* juga perlu dikaitkan dalam kasus ini karena kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia secara tidak langsung telah menyebabkan kerugian bagi Singapura.

Masalah kebakaran hutan dan lahan dalam skala nasional belum sepenuhnya tuntas akan tetapi masalah pencemaran asap yang terjadi di negara Singapura semakin parah. Aturan regional yang mengatur terkait hal ini memang sudah ada dan sudah diratifikasi oleh Indonesia namun penyelesaian hukum mengenai pertanggungjawaban negara Indonesia terhadap kerugian yang dialami Singapura belum jelas. Dalam Pasal 27 *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* memang sudah diatur mengenai *settlement* apabila terjadi sengketa diselesaikan melalui konsultasi dan negosiasi, namun dalam kasus ini belum diatur bagaimana pelaksanaan tanggung jawab negara atas pencemaran asap lintas batas yang memadai terutama dalam hal menyebabkan kerugian bagi negara lain.

Oleh karena itu penulis akan mengkaji *state responsibility* dari pemerintah Indonesia terhadap kerugian Singapura akibat pencemaran asap lintas batas ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab (*state responsibility*) pemerintah Indonesia sebagai konsekuensi ratifikasi ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* terhadap kerugian yang dialami Singapura.

Dampak dari pencemaran asap lintas batas tidak hanya dirasakan pada satu negara saja namun juga turut dirasakan di negara lain. Hukum internasional mengatur prinsip-prinsip yang patut diterapkan dalam hal pertanggungjawaban negara dengan adanya pencemaran asap lintas batas. Pertama dan paling utama yaitu prinsip *state sovereignty* dan *state responsibility*. Prinsip ini dengan tegas mengakui bahwa suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya untuk mengatur dan melakukan tindakan-tindakan yang diinginkan. Kedaulatan penuh yang dimiliki oleh negara itu berimplikasi pada tidak dapat diganggu gugatnya kedaulatan tersebut dengan campur tangan dari negara lain. Setiap negara berhak mengolah dan memanfaatkan sumber daya alamnya tanpa diintervensi oleh negara lain.

Berkaitan dengan *state responsibility*, prinsip ini dengan jelas menentukan bahwa negara wajib bertanggung jawab atas segala tindakan yang merugikan negara maupun penduduk di negara lain.<sup>1</sup> Negara memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sedemikian

rupa namun tetap bertanggung jawab dan memperhatikan dampak ekologis bagi negara tetangganya dan lingkungan secara global. Prinsip *state responsibility* diatas sejalan dengan prinsip *general prohibition to pollute* dan prinsip *the good neighbourliness*. Prinsip *general prohibition to pollute* dimaksudkan bahwa suatu negara dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan di dalam negerinya yang berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan pada tingkat global. Hampir serupa dengan prinsip *the good neighbourliness* yang menekankan iktikad baik antarnegara dalam melakukan kerja sama dalam pencegahan kerusakan lingkungan.

Pemulihan atas pelanggaran yang dilakukan suatu negara dapat berupa "*satisfaction*" atau "*pecuniary reparation*". *Satisfaction* merupakan pemulihan atas perbuatan yang melanggar kehormatan negara.<sup>2</sup> Pada umumnya, negara yang dirugikan akan berusaha untuk memperoleh *satisfaction* melalui perundingan-perundingan diplomatik, apabila hanya menyangkut kehormatan negara, pada umumnya akan cukup dengan suatu pernyataan maaf secara resmi dari negara yang bertanggung jawab atau suatu jaminan bahwa persoalan yang diprotes tersebut tidak akan berulang lagi. Sedangkan *pecuniary reparation* dilakukan bila pelanggaran itu menimbulkan kerugian materiil.

Karakteristik penting adanya tanggung jawab negara, menurut Shaw sebagaimana dikutip oleh Huala Adolf, tergantung pada faktor-faktor adanya suatu kewajiban hukum

<sup>1</sup> Sukanda Husin, 2016, *Hukum Lingkungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 392

internasional yang berlaku antar dua negara, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara, dan adanya kerusakan/ kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.<sup>3</sup>

## 2. METODE

Penelitian yang penulis gunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini tidak hanya dilakukan terhadap perjanjian internasional tapi juga terhadap bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari narasumber yang diperoleh melalui wawancara untuk mengkaji mengenai pelaksanaan tanggung jawab pemerintah Indonesia sebagai konsekuensi ratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* terhadap kerugian yang dialami Singapura.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Adapun studi kepustakaan dilakukan dengan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer (perjanjian internasional terkait dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan bahan hukum sekunder (pendapat hukum yang diperoleh dari buku mengenai hukum internasional, jurnal, hasil penelitian, media massa, internet, majalah ilmiah, doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum).

Wawancara telah dilakukan terhadap narasumber dalam penelitian ini, yaitu Bapak Jehezkiel Stephanus George Lantu selaku Direktur Kerjasama Sosial Budaya ASEAN pada Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar

Negeri Republik Indonesia. Wawancara dilakukan kepada narasumber untuk memperoleh data dan pendapat hukum secara mendalam.

Berkaitan dengan teknik analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hasil wawancara dengan narasumber. Analisis data tersebut berguna untuk menemukan pengaturan tanggung jawab negara sebagai akibat dari pencemaran asap lintas batas yang diperoleh dari konvensi, buku, internet, dan berbagai pendapat ahli yang akan dianalisis secara kualitatif dengan metode penyimpulan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke permasalahan yang bersifat khusus.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perjanjian internasional, kita mengenal berbagai bentuk perjanjian mulai dari konvensi (*convention*), protokol (*protocol*), amandemen (*amandement*), deklarasi (*declaration*), piagam (*charter*), persetujuan (*agreement*), tindakan (*act*), penyesuaian (*adjustment*), dan sebagainya. Dalam suatu perundingan perjanjian internasional, tentunya akan banyak klausul-klausul yang memberatkan maupun membebani suatu negara. Namun agaknya kurang baik apabila suatu perundingan tidak menghasilkan suatu kesepakatan, oleh sebab itu seringkali hasil dari suatu perundingan perjanjian internasional berupa *soft law* yaitu kesepakatan yang tidak mengikat secara hukum.

<sup>3</sup> Huala Adolf, 1991, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 174-175.

Perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup dapat kita definisikan melalui pendapat Mitchell (2003), yaitu sebagai berikut:

*“The definition of an international environmental agreement is an inter-governmental document intended as legally binding with a primary stated purpose of preventing or managing human impacts on natural resources.”*

Perjanjian internasional yang berbentuk persetujuan atau *agreement* merupakan perjanjian internasional yang isinya mengatur hal tertentu secara khusus. Dalam penulisan hukum ini, yang secara langsung penulis analisis adalah *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*. Persetujuan tersebut secara khusus mengatur mengenai pencemaran asap lintas batas (*transboundary haze pollution*) yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Persetujuan (*agreement*) dapat bula bersifat teknis ataupun administratif. Dalam *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* diatur sedemikian rupa mengenai teknis, upaya, serta penyelesaian sengketa antarnegara anggota dalam hal pengendalian pencemaran asap lintas batas (*transboundary haze pollution*).

Terkait dengan kasus pencemaran asap lintas batas (*transboundary haze pollution*) yang telah menjadi masalah yang melanda ASEAN dalam kurun waktu hampir 20 tahun, ASEAN memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikannya. Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan Bapak Jehezkiel Stephanus

George Lantu selaku Direktur Kerjasama Sosial Budaya ASEAN pada Direktorat Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dikatakan bahwa Indonesia sudah melakukan daya dan upaya yang terbaik untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan supaya dampak asapnya tidak merugikan negara-negara tetangga yang berada dekat Indonesia.

Beliau mengatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia sejak dulu sudah sangat merugikan Indonesia. Indonesia sudah melakukan berbagai cara untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahunnya. Terkait peraturan regional ASEAN yaitu *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* yang baru diratifikasi Indonesia setelah hampir dua belas tahun sejak penandatanganan, hal tersebut lumrah untuk suatu dokumen internasional atau regional apabila proses pembahasan internalnya panjang, sebagai contoh *ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* atau yang lebih dikenal dengan *Cebu Declaration*. Perjanjian tersebut membutuhkan waktu hampir sepuluh tahun baru kemudian diratifikasi. Jadi proses ratifikasi itu tergantung pada kelancaran proses pembahasan pada pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan hukum dan norma-norma yang dianggap patut di Indonesia.<sup>4</sup>

*ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 26 Tahun 2014

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada 6 November 2017.

menjadi hukum positif di Indonesia. Implikasi hukum pasca ratifikasi tersebut yaitu pemerintah Indonesia harus semakin konsisten menegakkan hukum nasional terhadap pihak-pihak yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Faktor alam memang sulit untuk dihindari, namun faktor manusia sangat mungkin untuk ditindak tegas. Individu atau pihak yang melakukan pembakaran hutan secara sengaja harus diproses secara hukum. Misalnya perusahaan-perusahaan yang “nakal” dikenai sanksi hukum berupa hak gunanya diberhentikan maupun dibekukan dan sudah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Penegakan hukum dijalankan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Terkait protes keras Singapura yang merasa dirugikan karena pencemaran asap lintas batas, Indonesia melihat masalah ini sebagai situasi yang perlu diatasi bersama-sama. Tentunya Indonesia pun tidak mau kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayahnya. Memang dibenarkan Singapura turut mengalami kerugian atas dampak negatif dari pencemaran asap lintas batas, namun di samping itu Indonesia pun mengalami kerugian yang tidak kalah besar karena kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayahnya, *biodiversity* yang berada dalam hutan terancam punah, masyarakat Indonesia pun menderita gangguan kesehatan akibat dampak negatif tersebut. Dibenarkan bahwa negara-negara ASEAN, Malaysia dan Singapura, membantu Indonesia dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan dengan mengirimkan helikopter berisi hujan buatan. Namun Indonesia pun membayar biaya yang besar untuk biaya pemadaman tersebut. Ada bantuan tapi tidak ada

bantuan secara cuma-cuma. Indonesia mengeluarkan biaya yang sangat besar pada saat kebakaran hutan serta pasca kebakaran untuk merehabilitasi lingkungan setempat.

Protes Singapura cukup keras dalam masalah pencemaran asap lintas batas ini. Singapura kerap kali memprotes Indonesia dalam pertemuan-pertemuan ASEAN, maupun dalam pertemuan-pertemuan internasional lainnya. Dalam hal pencemaran asap lintas batas ini, Indonesia senantiasa melakukan komunikasi diplomatis dengan Singapura untuk sama-sama mengupayakan pengendalian dari kabut asap yang ditimbulkan. Indonesia sebagai negara tempat di mana sumber pencemaran terjadi pun telah melakukan permintaan maaf secara diplomatis kepada negara-negara tetangga yang turut merasakan dampak kabut asap, tidak hanya Singapura saja. Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam pun turut merasakan dampak pencemaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini.

Indonesia melakukan kerja sama dengan Singapura supaya tidak timbul lagi kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu Singapura. Pihak Indonesia duduk bersama dengan pihak Singapura untuk membahas kerja sama bilateral antara dua negara dalam hal bantuan jika terjadi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Terkait pertanggungjawaban negara Indonesia terhadap kerugian Singapura yang diakibatkan oleh pencemaran asap lintas batas, sebaiknya melihat aturan hukum yang berlaku. Apakah ada aturan hukum positif yang mengharuskan Indonesia untuk memberikan ganti kerugian?

Singapura pun tidak menuntut Indonesia secara langsung untuk ganti rugi. Singapura hanya mendesak Indonesia untuk menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan lahan di dalam negerinya supaya tidak ada dampak-dampak yang mengganggu Singapura seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya tuntutan ganti kerugian bisa dilakukan namun harus ada dasar kesepakatannya.

Perbedaan tanggung jawab negara sebelum dan sesudah ratifikasi tentunya memiliki perbedaan. Setelah ratifikasi, pemerintah Indonesia lebih serius dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian karena sudah merupakan komitmen Indonesia dan sudah menjadi hukum positif di Indonesia. Perubahan-perubahan yang terjadi mengarah kepada perkembangan proses pengendalian pencemaran asap menjadi lebih baik lagi.<sup>5</sup>

Pelaksanaan riil Pasal 27 ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* terhadap Singapura sudah dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada. Penyelesaian sengketa dilakukan secara *amicably*, dengan jalan damai melalui konsultasi dan negosiasi. Indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan Singapura untuk membahas kasus ini. Pada kesempatan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dan pada ASEAN *Ministrial Meeting*, Indonesia juga selalu menjelaskan hambatan dan perkembangan apa yang Indonesia tempuh untuk mengendalikan pencemaran asap ini. Indonesia sebagai negara pihak dari ASEAN

*Agreement on Transboundary Haze Pollution* mengimplementasikan ketentuan dari Pasal 27 yang merupakan kesepakatan bersama melalui konsultasi, negosiasi, menyampaikan *briefing* laporan terhadap tindakan yang sudah Indonesia lakukan, dan melaporkan perkembangan-perkembangan terbaru kepada pemerintah Singapura.

Singapura harus menerima penyelesaian kasus ini melalui konsultasi dan negosiasi karena Pasal 27 ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* merupakan kesepakatan sepuluh negara anggota ASEAN apabila terjadi *transboundary haze pollution*. Terkait *Bill of Transboundary Haze Pollution* yang dikeluarkan oleh Parlemen Singapura, hal tersebut dapat saja dilakukan mengingat Singapura memiliki kedaulatan untuk menciptakan regulasi yang mengatur mengenai pencemaran asap lintas batas (*transboundary haze pollution*). Indonesia pun memiliki hak yang sama untuk mengeluarkan *bill* serupa.

Indonesia telah menerima mandat dari *The Conference of Parties* dari ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* untuk menjadi tuan rumah dari ASEAN *Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control* (ACCTHPC) yang akan menjadi pusat koordinasi penanganan asap lintas batas yang akan beroperasi pada tahun 2018. Perkembangan lebih lanjutnya, *Agreement on the Establishment of the ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution* telah

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Direktorat Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik

Indonesia pada 6 November 2017. Indonesia pada 6 November 2017.

dinegosiasikan dalam empat kali pertemuan dan hanya menyetujui satu pasal yang belum disepakati. Posisi Indonesia saat ini yaitu Indonesia terus berkomitmen untuk terus menjalankan pengawasan, pencegahan, dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan untuk mencegah terjadinya pencemaran asap lintas batas sesuai dengan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*. Indonesia mengajak para pihak *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* untuk terus membahas penanganan dari pencemaran asap lintas batas melalui forum yang dimandatkan kepala-kepala negara dari *The Conference of Parties*.<sup>6</sup>

Tanggung jawab negara merupakan suatu bidang yang bersifat *de lege ferenda*, artinya belum ada rumusan hukum yang mutlak mengenai tanggung jawab negara tersebut dan merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah negara untuk mengawasi aktivitas-aktivitas yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan lintas batas.<sup>7</sup>

Selama ini Indonesia dan Singapura sudah melakukan kerja sama bilateral untuk menanggulangi pencemaran asap lintas batas, namun belum adanya kejelasan aturan mengenai *state responsibility* dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura perlu membuat *bilateral agreement* yang isinya menentukan mengenai kapan timbulnya *state responsibility* dan apa saja bentuk *state*

*responsibility* yang dapat diminta. Bentuk-bentuk *state responsibility* diantaranya dapat berupa menghentikan tindakan yang melanggar, menerapkan ketentuan hukum nasional, mengembalikan pada keadaan semula atau apabila tidak memungkinkan maka harus membayar ganti rugi atau menjamin untuk tidak mengulangi tindakan yang melanggar.<sup>8</sup> Perjanjian bilateral antara Indonesia dan Singapura dapat mengadopsi *International Law Commission's Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (2001) namun perlu ditambah beberapa bagian-bagian yang menegaskan perlindungan di bidang lingkungan regional.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dikemukakan penulis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan mengenai kasus pencemaran asap lintas batas (*transboundary haze pollution*) belum diatur secara tuntas dalam hukum internasional maupun dalam *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*. Ketidakjelasan pengaturan mengenai bentuk *state responsibility* menyebabkan praktik dari *state responsibility* tersebut menjadi beragam dan tidak baku. Pada tingkat ASEAN sendiri tidak dikenal susunan hierarkis pada regulasi-regulasi yang diberlakukan sehingga sulit untuk menentukan bentuk *state responsibility* yang patut dan mencerminkan kepastian hukum. Menurut hukum internasional, *state*

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Direktorat Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada 6 November 2017.

<sup>7</sup> J.G. Starke, 2014, *Pengantar Hukum Internasional I* (Saduran), Cetakan Kedua belas, Diterjemahkan oleh: F. Isjwara, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 391.

<sup>8</sup> Patricia W. Birnie dan Alan E. Boyle, 1992, *International Law and The Environment*, Biddles Ltd, Guildford & King's Lynn, Britania Raya, hlm. 150

*responsibility* dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu *satisfaction* dan *pecuniary reparation*. Oleh sebab itu, untuk lebih menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Singapura serta sesuai dengan aturan Pasal 27 ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, pemerintah Indonesia melaksanakan *state responsibility* dalam bentuk *satisfaction* berupa permohonan maaf secara diplomatis kepada Singapura.

## 5. REFERENSI

### Buku

- Andreas Pramudianto, 2014, *Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional*, Setara Press, Malang.
- Anthony D'Amato dan Kirsten Engel, 1996, *International Environmental Law Anthology*, Anderson Publishing Company, Cincinnati Ohio.
- Clifford Rechtschaffen, Eileen Gauna, dan Catherine A. O'Neill, 2009, *Environmental Justice Law, Policy, and Regulation*, Edisi kedua, Carolina Academic Press, Durham.
- Francesco Francioni dan Tullio Scovazzi, 1991, *International Responsibility for Environmental Harm*, Graham & Trotman, London.
- Huala Adolf, 1991, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ida Bagus Wyasa Putra, 2001, *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung.
- Krisnajadi, 1990, *Deklarasi Stockholm 1972 dan Rekomendasi-rekomendasinya Tentang Lingkungan Hidup*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung.
- Otto Soemarwoto, 1991, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.
- Patricia W. Birnie dan Alan E. Boyle, 1992, *International Law and The Environment*, Biddles Ltd, Guildford & King's Lynn, Britania Raya.

Ronald G. Burns, Michael J. Lynch, dan Paul Stretesky, 2008, *Environmental Law, Crime, and Justice*, LFB Scholarly Publishing LLC, New York.

Shaw. M. N., 1986, *International Law*, Grotious Publications Lintied, Cambridge.

Starke. J. G., 1995, *Introduction to International Law*, Edisi kesepuluh, Diterjemahkan oleh: Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta.

Sugeng Istianto. F., 1994, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Sukanda Husin, 2016, *Hukum Lingkungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Winfried Lang dan Hanspeter Neuhold, 1991, *Environmental Protection and International Law*, Graham & Trotman, London.

### Jurnal

Laely Nurhidayah, Shawkat Alam, dan Zada Lipman, 2015, *The Influence of International Law upon ASEAN Approaches in Addressing Transboundary Haze Pollution in Southeast Asia*, Contemporary Southeast Asia Vol. 37, No. 2, ISEAS Yusuf Ishak Institute.

Paruedee Nguitragool, 2011, *Negotiating the Haze Treaty*, Asian Survey Vol. 51, No. 2, The Regents of The University of California.

Takdir Rahmadi, 1999, *Aspek-aspek Hukum Internasional Kebakaran Hutan*, Jurnal Hukum Lingkungan Tahun III No.1. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

### Tesis/ Disertasi

Kantaatmadja dalam Heribertus Untung Setyardi, 2001, *Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Udara akibat Kebakaran Hutan di Indonseia Tahun 1997*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajahmada Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1726. Sekretariat Negara, Jakarta.

### **Perjanjian Internasional**

*ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.*

*Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001, International Law Commissions.*

*Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.*

*Stockholm Declaration on The Human Environment 1972.*

*Rio Declaration on Environment and Development 1992.*

### **Website**

Green Peace Indonesia, 2014, *Tanggapan Green Peace atas Studi Baru yang Menyatakan Deforestasi Indonesia Tertinggi di Dunia*, <http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases>, diakses pada 5 September 2017.

<http://asean.org/asean-haze-agreement-to-enter-into-force/>, diakses pada 7 September 2017 pukul 12:47 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160316145925-106-117832/singapura-diperkirakan-rugi-rp92-t-akibat-karhutla-indonesia/>, diakses 7 September 2017 pukul 13:48 WIB.

[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/10/151026\\_indonesia\\_kabutasap](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151026_indonesia_kabutasap), diakses 7 September 2017 pukul 13:53 WIB.

<https://www.rappler.com/indonesia/107183-singapura-gugat-perusahaan-indonesia-pembakar-hutan>, diakses pada 7 September 2017 pukul 13:42 WIB.

[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/09/150927\\_indonesia\\_sap\\_singapura](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150927_indonesia_sap_singapura), diakses 27 November 2017 pukul 21:08 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160316145925-106-117832/singapura-diperkirakan-rugi-rp92-t-akibat-karhutla-indonesia/>, diakses 28 November 2017 pukul 08:07 WIB.